

Desain Kota Ramah Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan (Studi Kasus Kota Semarang)

Ahmad Fauzan Hidayatullah

Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Walisongo Semarang
Email: afhidayatullah@walisongo.ac.id

Abstrak

Pemerintah Kota Semarang telah berupaya mencari alternatif solusi untuk memenuhi Hak Anak tersebut dengan menetapkan kebijakan Kota Ramah Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Konsep Kebijakan Kota Ramah Anak Perspektif Lingkungan sesuai dengan permasalahan lingkungan yang ada di Kota Semarang, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu diinterpretasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa konsep kebijakan Kota Ramah Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan di Kota Semarang telah dibuat dalam Peraturan Walikota Semarang tentang Kota Ramah Anak pada 2 (dua) komponen, yaitu, kelembagaan dan hak anak. Dari komponen dan konsep idealisasi dalam pelaksanaannya serta tercapainya sebuah tujuan program kebijakan yang diukur dalam penilaian tersebut menghasilkan sebuah Desain Kota Ramah Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan di Kota Semarang yang efektif dan efisien.

Kata kunci: *kebijakan, kota ramah anak, pendidikan lingkungan*

Pendahuluan

Masalah strategis paling mendasar yang dihadapi Indonesia adalah dalam pembangunan infrastruktur nasional yang mengakibatkan meningkatnya urbanisasi yang diikuti dengan peluberan kota (*urban sprawl*) dan penurunan kualitas lingkungan. Joga (2017) mengemukakan bahwa, pada tahun 2050 dunia membutuhkan 10.000 kota baru. Indonesia sedikitnya membutuhkan 100 kota baru. Satu Kota baru dapat menciptakan 1 juta tenaga kerja. Artinya, 100 Kota baru di Indonesia akan menciptakan 100 juta tenaga kerja baru yang akan memicu pertumbuhan ekonomi baru.

Sehubungan dengan hal di atas, Bappenas direktorat Perkotaan dan Pedesaan tahun 2011

memprediksi bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2005-2025 akan terus meningkat, terutama di perkotaan, dimana presentasi perkotaan pada tahun 2015 mencapai 59,3 persen dan pada tahun 2025 akan mencapai 67,5 persen. Jumlah Kota yang terbanyak adalah Kota menengah dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 jiwa dan kurang dari 500.000 jiwa. Selanjutnya, peningkatan urbanisasi dan pembangunan kota yang tidak dikelola dengan baik akan cenderung mengakibatkan berbagai masalah lingkungan yang secara keseluruhan akan menurunkan kualitas kesejahteraan penduduk.

Di sisi lain kota yang diharapkan di masa depan adalah kota yang nyaman, tempat anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Kota yang

mempunyai ruang terbuka sebagai tempat interaksi manusia dan lingkungan, kota yang mempertimbangkan fasilitas kesejahteraan anak, kota yang ramah terhadap tumbuh kembang anak. Berdasarkan uraian di atas, diperlukan rancangan atau desain dalam membuat perencanaan atau program pembangunan infrastruktur kota secara terpadu untuk mendukung program pengembangan Wilayah Pembangunan Strategis (WPS) melalui pendekatan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, seperti Program Kota Ramah Anak (KRA).

Pamadi (2016) mengemukakan bahwa Kota Ramah Anak adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota untuk melindungi dan memfasilitasi anak tumbuh secara layak. Perihal hak-hak anak oleh Pemerintah Indonesia dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 ayat 2, bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Undang-Undang tersebut ditindak lanjuti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berisi tentang Perlindungan Anak dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman dalam Peraturan disebutkan bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang layak. Kota Ramah Anak bisa dimasukkan dalam kategori lingkungan layak anak. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Ramah Anak memberikan informasi tentang beberapa indikator kota layak anak di Indonesia secara umum, antara lain dalam hal kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata.

Dengan demikian dibutuhkan lingkungan yang optimal yang tidak mungkin tersedia begitu saja dan selalu ada kapan saja bisa kita manfaatkan. Lingkungan butuh regenerasi, lingkungan butuh dikelola dengan baik agar memberikan manfaat secara optimal dan terus menerus. Pengelolaan lingkungan tidak hanya menyangkut tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya alam semata, tetapi pemanfaatan tersebut selalu diiringi dengan upaya pengelolaan lingkungan dengan segenap sumber daya yang ada di dalamnya sehingga upaya pengelolaan yang diupayakan tersebut dapat melestarikan fungsi-fungsi lingkungan dengan baik.

Pengelolaan lingkungan ini, merujuk pada pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Yakni, bagaimana pemerintah pusat, daerah, swasta dan masyarakat membuat kebijakan dan program pendidikan lingkungan berkelanjutan terhadap pembangunan Kota Ramah Anak untuk menjamin terpenuhinya hak anak dengan tersedianya lingkungan yang optimal bagi kesejahteraan dan perkembangan anak.

Kota Semarang adalah salah satu kota yang peduli terhadap anak. Beberapa Kebijakan kota Semarang sebagai Kota Ramah Anak telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Semarang tahun 2010 Tentang kebijakan Kabupaten Ramah Anak dengan pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, dan Puskesmas Ramah Anak. Kebijakan Kota Semarang tersebut meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang:

- a. Partisipasi dan kebebasan sipil bagi anak;
- b. Pengasuhan keluarga dan alternatif bagi anak;
- c. Kesehatan dan kesejahteraan dasar bagi anak;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. Perlindungan khusus terhadap anak;

Selain itu, Kota Semarang berhasil meraih 4 kali penghargaan dari pemerintah dalam pelaksanaan Kota Ramah Anak, yaitu pada tahun 2012, 2013, 2015, dan 2017. Demikian berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, peneliti mencermati bahwa dengan diadakannya kebijakan pemerintah Kota Semarang sebagai Kota Ramah Anak (KRA), tersirat adanya upaya pemerintah kota Semarang dalam menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pendidikan lingkungan dan upaya pencarian alternatif atau pemberian solusi terhadap permasalahan lingkungan yang ada di kota Semarang. Untuk itu Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kota Semarang dalam mewujudkan Kota Ramah Anak terkait dengan Pendidikan Lingkungan di kota Semarang, sehingga ke depan Semarang mempunyai desain atau rancangan yang jelas tentang Kota Ramah Anak perspektif Pendidikan Lingkungan agar dapat membantu mewujudkan program pembangunan infrastruktur pemerintah berkelanjutan khususnya dalam program Wilayah Pembangunan Strategis (WPS).

Adapun batasan-batasan penelitian karena adanya pembatasan masalah dalam hal: (1) Substansi penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan Kota Ramah Anak perspektif Pendidikan Lingkungan, dengan demikian substansi yang lebih luas di luar substansi tersebut tidak termasuk jangkauan penelitian ini. (2) Keterbatasan lainnya dalam penelitian kualitatif adalah pada instrument penelitian. Sebagai instrument penelitian, peneliti tidak dapat terhindar dari kemungkinan bias, karena itu untuk mengatasinya digunakan triangulasi keabsahan data baik melalui metode dan sumber data. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul "**Desain Kota Ramah Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan (Studi Kasus Kota Semarang)**".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perencanaan kebijakan tentang Kota Ramah Anak perspektif Pendidikan Lingkungan di Kota Semarang?

2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Kota Ramah Anak perspektif Pendidikan Lingkungan di Kota Semarang?
3. Bagaimana penilaian kebijakan Kota ramah anak perspektif Pendidikan Lingkungan di Kota Semarang?

Metode Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar memperoleh gambaran secara mendalam tentang Kota Ramah Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mendeskripsikan fenomena dan memaknai Kota Ramah Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan di Kota Semarang. Adapun Rancangan (desain) yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Kasusnya adalah pelaksanaan kebijakan Kota Ramah Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan yang diberlakukan di Kota Semarang menuju pembangunan kota berkelanjutan. Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Selanjutnya adalah Analisis data yakni proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menurut Sugiyono (2009: 335-336), analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Dalam analisis data, terdapat bermacam-macam cara yang dapat diikuti. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (2009: 16-21) salah satu cara yang

dianjurkan dalam melaksanakan analisis data adalah mengikuti langkah-langkah berikut, yaitu: Reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan/verifikasi. Berikut adalah penjelasan langkah-langkah analisis data: (1) Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, sehingga data itu memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. (2) Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian dan Hak Anak

Anak, menurut bahasa sebagaimana pendapat Djamil (2013) adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain: (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan

belum pernah kawin. (2) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (4) *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah. (5) UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Untuk penjelasan tentang hak anak termaktub dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66. Undang-Undang 39 pasal 66 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak hak anak. Wagati Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak mengklasifikasikannya sebagai berikut: (1) *Bidang hukum*, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. (2)

Bidang kesehatan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2). (3) *Bidang pendidikan*: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17. (5) *Bidang ketenagakerjaan*, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang muda di atas Kapal. Undang-Undang No. 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 No. 208. Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia. (6) *Bidang kesejahteraan sosial*, melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Wagiati Soetodjo, 2010: 67-68).

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian Kota

Pengertian kota menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi Daerah, adalah kawasan

yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi. Zahnd mengemukakan bahwa Kota merupakan suatu pemukiman yang relative besar, padat, dan permanen terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi social. Selanjutnya, Peraturan Mendagri RI No. 4 Tahun 1980 mendefinisikan kota sebagai suatu wadah yang memiliki batasan administrasi wilayah seperti kotamadya dan kota administrative. Kota berarti juga suatu lingkungan kehidupan yang mempunyai ciri non-agraris, misalnya ibukota Kabupaten, ibukota Kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan.

Kota (*city*) adalah wilayah perkotaan yang telah mempunyai status administrasi sebagai sebuah kota, baik kota kecil, kotamadya maupun kota metropolitan. Selanjutnya, Adisasmita (2006) juga menyatakan bahwa pada umumnya kota diartikan sebagai suatu wilayah dimana terdapat pemusatan (konsentrasi) penduduk dengan berbagai jenis kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan administrasi pemerintahan. Secara lebih rinci dapat digambarkan bahwa suatu kota meliputi konsentrasi daerah pemukiman berpenduduk cukup besar dan dengan kepadatan yang relatif tinggi dimana kegiatan penduduk didominasi oleh kegiatan nonpertanian, seperti industri, perdagangan dan jasa, baik di bidang keuangan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Pembangunan ruang perkotaan bertujuan untuk: (1) memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat berusaha dan tempat tinggal, baik dalam kualitas maupun kuantitas dan (2) memenuhi kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tenteram, dan sejahtera. Di dalam (UU No. 26 Tahun 2007) disebutkan bahwa kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Aspek-aspek dan Pengembangan Kota

Aspek-aspek yang harus ada dalam pembangunan kota ialah: (1) *Aspek Fisik* yakni meliputi pola tata guna tanah yaitu penataan atau pengaturan penggunaan tanah, dan ruang yang merupakan sumber daya alam. (2) *Aspek Sosial* menyangkut masalah kependudukan yang terkait dengan kota antara lain adalah masalah perkembangan, migrasi, aktivitas ekonomi, tenaga kerja dan beban ketergantungan. (3) *Aspek Ekonomi* yakni fungsi dasar kota menurut Branch (1995) dalam Widyastuti (2002) adalah untuk menghasilkan penghasilan yang cukup melalui produksi barang dan jasa.

Kemudian Perkembangan kota dapat diartikan perubahan menyeluruh, yaitu yang menyangkut segala perubahan di dalam masyarakat kota secara menyeluruh, baik perubahan sosial ekonomi, sosial budaya maupun perubahan fisik. Dinamika perkembangan kota dapat ditinjau dari peningkatan aktifitas kegiatan sosial ekonomi dan pergerakan arus mobilitas penduduk, yang pada akhirnya menuntut kebutuhan ruang bagi pemukiman (Koestoer, 2001).

Terdapat tiga faktor utama yang menentukan perkembangan dan pertumbuhan kota yaitu manusia, kegiatan manusia, pola pergerakan antara pusat kegiatan manusia yang satu dengan pusat kegiatan manusia lainnya. Faktor manusia menyangkut segi-segi perkembangan tempat kerja, status sosial dan perkembangan kemampuan dan teknologi. Faktor kegiatan manusia menyangkut segi-segi kegiatan kerja, kegiatan fungsional, kegiatan perekonomian kota dan kegiatan hubungan regional yang lebih luas. Faktor pola pergerakan adalah sebagai aktifitas dari perkembangan yang disebabkan oleh kedua faktor perkembangan penduduk yang disertai dengan

perkembangan fungsi kegiatan yang akan memacu pola perkembangan antara pusat-pusat kegiatan.

Kajian Kota Ramah Anak (KRA)

Pengertian Kota Ramah Anak (KRA)

Kota Layak Anak (KLA) atau yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *child-friendly city* (CFC) awalnya diinisiasi oleh UNESCO melalui program yang dinamakan *Growing Up City*. Selanjutnya, konsep *child-friendly city* ini diperkenalkan oleh UNICEF dengan tujuan menciptakan suatu kondisi yang menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal (*Child Friendly Cities*, 2011).

Di Indonesia, konsep *child-friendly city* diterjemahkan sebagai kota layak atau ramah anak. Perkembangan dan pelaksanaan konsep ini dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Berbagai program dan kegiatan dirancang dan dikembangkan oleh Kementerian ini guna mendukung terciptanya lingkungan Kota Ramah Anak di Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia dan mengatasi berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Kebijakan KRA

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah terkait KRA, antara lain: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak anak menyebutkan beberapa indikator kota layak anak di Indonesia secara umum, antara lain kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata. Sedangkan secara khusus dapat didekati dari indikator-indikator yang disusun oleh Riggio (2002) dikatakan bahwa pada dasarnya tujuan dari suatu kota layak anak bagi anak-anak muda adalah (1) mampu berkontribusi dalam pengambilan keputusan mengenai kota tempat tinggalnya, (2) mengekspresikan pendapat,

(3) berpartisipasi di dalam keluarga, komunitas dan kehidupan sosialnya, (4) memperoleh akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal, (5) memperoleh akses untuk meminum air yang sehat dan sanitasi yang memadai, (6) terlindungi dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, (7) berjalan dengan aman di jalanan, (8) berjumpa teman dan bermain, (9) memiliki ruang hijau untuk tanaman dan hewan peliharaan, (10) tinggal di lingkungan yang sehat yang bebas polusi, (11) berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kebudayaan, (12) didukung, dicintai dan memperoleh kasih sayang, (13) sama seperti warga lainnya dalam memperoleh akses terhadap setiap pelayanan tanpa memandang suku, agama, pendapatan, jenis kelamin dan keterbatasan (*disability*).

Disebutkan dalam UUD Republik Indonesia bahwa, "Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan (UUD RI, 1997: No 3)".

Kajian Pendidikan Lingkungan Hidup

Pendidikan Lingkungan yang dirumuskan oleh UNESCO (1970) adalah suatu proses untuk mengenali nilai-nilai dan menjelaskan konsep dalam rangka mengembangkan ketrampilan, sikap yang diperlukan untuk memahami, dan menghargai hubungan timbal balik antara manusia, budaya, dan lingkungan biofisiknya. Selanjutnya, pendidikan Lingkungan menurut konvensi UNESCO pada tahun 1977 adalah suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masalah-masalah yang terkait di dalamnya serta

memiliki pengetahuan, motivasi, komitmen, dan ketrampilan untuk bekerja, baik secara perorangan maupun kolektif dalam mencari alternative atau memberi solusi terhadap permasalahan lingkungan hidup yang ada sekarang dan untuk menghindari timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup yang baru (Hamzah : 2013).

Tujuan Pendidikan Lingkungan menurut konferensi Tiblishi pada tahun 1977, adalah: (1) untuk membantu menjelaskan masalah kepedulian serta perhatian tentang saling keterkaitan antara ekonomi, social, politik, dan ekologi di kota maupun di wilayah pedesaan; (2) untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, komitmen, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan, dan (3) untuk menciptakan pola perilaku yang baru pada individu, kelompok dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan terhadap lingkungan.

Tujuan umum pendidikan lingkungan hidup menurut UNESCO dalam konferensi Tbilisi (1997) adalah : (1) untuk membantu menjelaskan masalah kepedulian serta perhatian tentang saling keterkaitan antara ekonomi, sosial, politik, dan ekologi di kota maupun di wilayah pedesaan; (2) untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, komitmen, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan, dan (3) untuk menciptakan pola perilaku yang baru pada individu, kelompok, dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan terhadap lingkungan. Tujuan yang ingin dicapai tersebut meliputi aspek: (1) pengetahuan, (2) sikap, (3) kepedulian. (4) keterampilan, dan (5) partisipasi.

Kajian Kota Semarang

Geografi Kota Semarang

Luas dan batas wilayah, Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 Km². Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16

Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km². Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km² diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km². Letak dan kondisi geografis,

Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 6050' - 7010' Lintang Selatan dan garis 109035' - 110050' Bujur Timur.

Kota Semarang dalam Statistik

Secara Demografi, berdasarkan data statistik Kota Semarang penduduk Kota Semarang periode tahun 2005-2009 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,4% per tahun. Pada tahun 2005 adalah 1.419.478 jiwa, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 1.506.924 jiwa, yang terdiri dari 748.515 penduduk laki-laki, dan 758.409 penduduk perempuan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2005-2009

No	Tahun	Jumlah Penduduk			Pertumbuhan (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2005	705,627	713,851	1,419,478	1.45
2	2006	711,755	722,270	1,434,025	1.06
3	2007	722,026	732,568	1,454,594	1.43
4	2008	735,457	746,183	1,481,640	1.86
5	2009	748,515	758,409	1,506,924	1.71

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka, BPS Kota Semarang, 2009

Peningkatan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, kematian dan migrasi. Pada tahun 2005 jumlah kelahiran sebanyak 19.504 jiwa, jumlah kematian sebanyak 8.172 jiwa, penduduk yang datang sebanyak 38.910 jiwa dan penduduk yang pergi sebanyak 29.107 jiwa. Besarnya penduduk yang datang ke Kota Semarang disebabkan daya tarik kota Semarang sebagai kota perdagangan, jasa, industri dan pendidikan.

Kota Semarang Kota Ramah Anak: Suatu Perencanaan Kebijakan

Kebijakan Kota Ramah Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan di Kota Semarang mendapat perhatian yang cukup besar, sebab Pemerintah Kota Semarang menyadari bahwa

kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, keunggulan, daya saing, dan solusi bagi pelaksanaan pembangunan Kota Semarang. Data wawancara peneliti dengan informan pertama (Perwakilan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang) menjelaskan bahwa terdapat lima hal dalam perencanaan kebijakan Kota Ramah Anak yang tercantum dalam peraturan Walikota Semarang, berikut penjelasannya: "Indikator Kota Ramah Anak yang ada pada peraturan atau kebijakan Walikota Semarang ada di dua bidang, yaitu bidang penguatan kelembagaan dan bidang Hak anak. Pada bidang hak anak meliputi, 5 kluster yaitu : (1)

Partisipasi dan Kebebasan sipil bagi anak, (2) Pengasuhan Keluarga dan alternatif bagi anak, (3) Kesehatan dan kesejahteraan dasar bagi anak, (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan (5) Perlindungan khusus terhadap anak”.

Selanjutnya, informan kedua (Perwakilan Kepala Bidang Sosial Masyarakat Bappeda Kota Semarang) menguatkan bahwa perencanaan kebijakan Kota Ramah Anak di Kota Semarang mencakup lima hal, berikut penjelasannya :*“Ada lima , yaitu (1) Partisipasi dan Kebebasan sipil bagi anak, (2) Pengasuhan Keluarga dan alternatif bagi anak, (3) Kesehatan dan kesejahteraan dasar bagi anak, (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan (5) Perlindungan khusus terhadap anak”.*

Tiap-tiap hak anak tersebut diatas mempunyai indicator-indikator yang berorientasi terhadap pendidikan lingkungan, berikut pemaparan Informan pertama: *“Indikator-indikator Kota Ramah Anak yang berorientasi khusus terhadap pendidikan lingkungan ada di bidang hak anak di semua kluster. Pada kluster pertama, ada indicator yang berbunyi adanya peraturan pemerintah wilayah maupun daerah yang berpihak pada kepentingan tumbuh kembang anak di lingkungan yang memenuhi standar ramah anak dan standar lingkungan yang baik. Pada kluster kedua, adanya sosialisasi dari desa tentang pendidikan lingkungan keluarga. Pada kluster ketiga, adanya program kerja bakti di lingkungan kelurahan dan adanya perbaikan gizi di pos kesehatan desa. Pada kluster keempat, adanya peraturan pendidikan lingkungan di sekolah, dan yang kelima tersedianya fasilitas umum yang mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus walaupun masih terbatas di beberapa tempat umum di Kota Semarang”.*

Informan keempat (Perwakilan Kepala Bidang pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Semarang) menambahkan indikator Kota Ramah Anak perspektif pendidikan lingkungan meliputi,

“Indikator di bidang kesehatan dan pendidikan meliputi, adanya kurikulum pendidikan lingkungan di sekolah, adanya sosialisasi cara hidup sehat”. Selanjutnya informan kelima (Perwakilan Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Semarang) menambahkan bahwa : *“Banyak ya, adanya lingkungan yang layak dan aman untuk bermain di tingkat desa, seperti taman desa, adanya tempat penyeberangan khusus untuk anak sekolah seperti ZOSS, adanya fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus di tempat umum, adanya program pendidikan lingkungan di sekolah dan lain lain”.*

Sekilas paparan data di atas ada yang berbeda namun apabila dicermati dengan seksama, semua indikator yang dipaparkan informan di atas tercakup dalam perencanaan kebijakan bidang hak anak. Sebagaimana yang diungkap oleh informan keenam, seorang pemerhati pendidikan lingkungan kota Semarang bahwa: *“Semua indikator Kota Ramah Anak mayoritas berorientasi terhadap pendidikan lingkungan karena lingkungan hidup itu luas cakupannya, meliputi lingkungan sosial, spasial, alam, dan buatan. Lingkungan ini meliputi flora, fauna, mineral, udara, tanah, dan air. Semua yang menyangkut hal tersebut berorientasi kepada lingkungan”*

Berdasarkan Studi Dokumentasi yang peneliti lakukan, ditemukan informasi tentang kebijakan berupa peraturan Walikota Semarang Nomor 20 tahun 2010 tentang Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan Ramah anak. Awalnya, kebijakan tersebut beberapa indikator Kota ramah anak secara umum, namun peneliti memilih indikator-indikator yang berkaitan dengan Pendidikan lingkungan secara khusus agar penelitian ini lebih fokus dan terarah.

Indikator-indikator Kebijakan Kota Ramah Anak yang berkaitan dengan Pendidikan Lingkungan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.


Tabel 2. Kebijakan Walikota Semarang tentang Kota Ramah Lingkungan Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan

Kelompok Hak Anak	No	Indikator
Hak Partisipasi dan Kebebasan Sipil	1	Ada keterlibatan anak (wakil kelompok anak = usia 15-18 tahun) dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan
	2	Ada dan berfungsinya kelompok/forum/paguyuban anak di Kelurahan
	3	Ada data dan profil anak di Kelurahan
	4	Setiap anak punya Akta Kelahiran
	5	Keterlibatan anak dalam musyawarah pembangunan Kelurahan
	6	Adanya peraturan Kelurahan yang berpihak pada kepentingan anak
Hak Pengasuhan Keluarga dan Alternatif	7	Semua anak terdaftar di Kartu Kepala Keluarga (KK)
	8	Setiap keluarga mengalokasikan tabungan anak
Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar	9	Prosentase datang Balita ke Posyandu
	10	Kualitas pelayanan Posyandu
	11	Status gizi Balita baik
	12	Prosentase Ibu hamil memeriksakan kandungan minimal 4x (antenatal)
	13	Ibu yang memeriksakan bayinya minimal 2x (Neonatus)
	14	Ada pelayanan persalinan oleh Tenaga Kesehatan
	15	Prosentase bayi mendapatkan Imunisasi lengkap
	16	Prosentase bayi mendapatkan ASI Eksklusif
	17	Prosentase bayi (6-12 bulan) mendapatkan Vitamin A
	18	Prosentase Anak Balita (1-5 tahun) mendapatkan Vitamin A
	19	Prosentase kunjungan masyarakat di sarana pelayanan kesehatan di Kelurahan
	20	Ada Petugas Kesehatan
	21	Tersedia Ambulan Kelurahan
	22	Tersedianya sukarelawan donor darah pendamping di Kelurahan
	23	Adanya kerja bakti kebersihan lingkungan di Kelurahan
	24	Infrastruktur Kelurahan memenuhi standar ramah anak
	25	Prosentase tempat tinggal keluarga tergolong rumah ramah anak
	26	Prosentase keluarga yang mengakses air bersih
	27	Prosentase rumah yang memiliki SPAL sesuai Standar Kesehatan
	28	Tersedia tempat sampah yang memenuhi standar ramah anak
	29	Ada Kawasan Hijau (untuk tujuan perlindungan dan pelestarian alam)
	30	Prosentase lembaga usaha ekonomi di Kelurahan yang menyumbangkan sebagian keuntungan usahanya untuk kepentingan anak
	31	Prosentase keluarga yang memiliki mata pencaharian
	32	Prosentase Usia-Produktif (18-65 tahun) memiliki mata pencaharian
	33	Kelurahan memiliki kegiatan menyiapkan tenaga terampil yang berbasis pada sumber daya lokal

Kelompok Hak Anak	No	Indikator
		yang berusia produktif
Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	34	Ada lembaga pendidikan formal atau non-formal untuk Anak
	35	Anak Usia 0-4 Tahun belajar di PAUD non-formal
	36	Anak Usia 4-6 Tahun belajar di PAUD formal maupun non-formal
	37	Prosentase Proses Belajar Mengajar (PBM) di lembaga pendidikan berdasarkan acuan/standar yang berlaku
	38	Prosentase Guru yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan (S1)
	39	Anak usia 7-15 wajib belajar 9 Tahun
	40	Anak usia 16-18 melanjutkan ke SMA/Sederajat
	41	Ada saran atau tempat bermain anak di Kelurahan
	42	Ada media anak untuk berekspresi di Kelurahan
	43	Ada event anak untuk berekspresi di Kelurahan
	44	Prosentase anak usia 16-18 tahun yang tidak sekolah yang difasilitasi oleh Kelurahan untuk mengikuti Pelatihan Keterampilan
	45	Prosentase anak usia 16-18 tahun yang tidak sekolah yang difasilitasi oleh Kelurahan untuk mengikuti Pelatihan Keterampilan
	46	Ada dan berfungsinya Komite di Lembaga Pendidikan (di SD)
	47	Adanya kesejahteraan bagi pendidik Non PNS/Yayasan yang ada di Kelurahan
	Hak Perlindungan Khusus	48
49		Terbentuk dan berfungsinya Satuan Perlindungan Masyarakat (SatLinMas) di tingkat Kelurahan
50		Anak yang menikah di bawah 18 Tahun
51		Tidak ada perkelahan (tawuran) antar warga
52		Setiap lembaga pendidikan memiliki sistem dan jaminan rasa aman bagi Anak
53		Tersedianya fasilitas umum yang mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus
54		Keberadaan anak yang dipekerjakan
55		Ada informasi tentang BTM berbahaya, NAPZA dan Pornografi
56		Adanya pengawasan terhadap BTM Berbahaya, NAPZA dan Pornografi

Tabel di atas menunjukkan bahwa kebijakan hak anak dalam perencanaan Kota Ramah Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan dibagi menjadi lima bidang, yaitu (1) Partisipasi dan Kebebasan sipil bagi anak, (2) Pengasuhan Keluarga dan alternatif bagi anak, (3) Kesehatan dan kesejahteraan dasar bagi anak, (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan (5) Perlindungan khusus terhadap anak.

Pelaksanaan pembuatan perencanaan kebijakan kota ramah ini, pemerintah melibatkan dukungan dari pemerintah daerah, swasta, dunia usaha dan masyarakat seperti yang diungkapkan oleh informan pertama dan dibenarkan oleh informan kedua, ketiga, keempat, dan keenam walaupun belum maksimal. Dari kelima bidang tersebut dapat dibentuk sebuah Pola skema kebijakan Kota Ramah Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan sebagai berikut.



Gambar 1. Skema Pola Kebijakan Kota Ramah Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan

Pelaksanaan Kebijakan

Pemerintah Kota Semarang mempercepat terwujudnya pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dengan membuat peraturan walikota Semarang nomor 20 tahun 2010 tentang kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak. Secara umum, kebijakan Semarang sebagai Kota Ramah Anak tersebut telah diupayakan di 5 (lima) kluster kebijakan. Dalam bidang kesehatan dasar telah menyediakan 37 Puskesmas Ramah Anak, melalui Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM). Ada juga screening Stimulan Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang, tersedianya arena bermain anak di Kota Ramah Anak maupun Rumah Sakit Ramah Anak. Kebijakan di bidang pendidikan mewajibkan gerakan wajib belajar selama 15 tahun, Sekolah Ramah Anak yang menyediakan Zona Selamat Sekolah (ZSS) dengan adanya tempat penyeberangan dan sekolah gratis hingga tingkat SLTP, dan menjadikan fungsi pendidikan sebagai prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang melalui Rumah Pintar, yang mana sudah terdapat 154 Rumah Pintar di tingkat Kelurahan Semarang.

Secara khusus, kebijakan Kota Ramah Anak ditindak lanjuti dengan adanya Rencana Aksi Daerah dan keputusan Walikota Semarang nomor 050/425 tentang Penetapan Lokasi Program Kecamatan Percontohan Layak Anak di Kota Semarang Tahun 2011-2015. Kecamatan percontohan tersebut adalah Banyumanik, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Timur, dan Gunungpati. Kemudian bahwa pelaksanaan kebijakan Kota Ramah Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan telah dilaksanakan dalam lima bidang, yaitu (1) Partisipasi dan Kebebasan sipil bagi anak, (2) Pengasuhan Keluarga dan alternatif bagi anak, (3) Kesehatan dan kesejahteraan dasar bagi anak, (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan (5) Perlindungan khusus terhadap anak. Dalam pelaksanaan kebijakan Kota Ramah Anak tersebut, melibatkan semua komponen masyarakat Kota Semarang baik negeri maupun swasta, pusat maupun daerah, dan yang lebih signifikan lagi adalah masyarakat, khususnya ibu dan anak.


Penilaian Kebijakan

Penilaian kebijakan Kota Ramah Anak perspektif pendidikan lingkungan di Kota Semarang

mengacu pada teori evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) menurut Daniel Stufflebeam yang terdiri dari penilaian konteks, penilaian input, penilaian proses, dan penilaian produk. Penilaian ini juga merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak sebagaimana dikelompokkan ke dalam lima klaster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan;

pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.

Pelaksanaan penilaian tersebut tentu saja melibatkan dukungan dan kerjasama yang sinergis oleh seluruh komponen masyarakat Kota Semarang. Berikut pemaparan penilaian peneliti terhadap penilaian kebijakan Kota Ramah Anak perspektif pendidikan lingkungan dalam skema pola penilaian kebijakan Kota Ramah Anak perspektif pendidikan lingkungan sebagai berikut.



Gambar 2. Skema Model Penilaian Kebijakan Kota Ramah Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan

Hasil Penelitian : Perencanaan Kebijakan

Temuan-temuan penelitian berkenaan dengan perencanaan kebijakan Kota Ramah Anak perspektif Pendidikan Lingkungan di kota Semarang yang tertuang dalam kebijakan pemerintah Kota Semarang tentang Kota Ramah Anak dengan pendekatan Kelurahan Ramah Anak memunculkan pernyataan-pernyataan sebagai berikut ; **Pertama**, Kebijakan Kota Ramah Anak dengan pendekatan Kelurahan Ramah Anak di kota Semarang yang direncanakan meliputi 5 (lima) bidang atau klaster, yaitu : (1) Partisipasi dan Kebebasan sipil bagi anak, (2) Pengasuhan Keluarga dan alternatif bagi anak, (3) Kesehatan dan kesejahteraan dasar bagi anak, (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan (5) Perlindungan khusus terhadap anak.

Pemerintah Kota Semarang menyadari bahwa perencanaan program kebijakan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat,

keunggulan, daya saing, dan solusi bagi kemajuan pembangunan Kota Semarang. Selain itu, kebijakan adalah langkah awal sebuah pemerintah dalam mencapai tujuan pemerintahan. Kebijakan Kota Ramah ini seharusnya disusun secara berkala dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun agar perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi ataupun permasalahan yang ada akan secepatnya disikapi dan dicari solusinya sesuai dengan kemajuan perkembangan dan kebutuhan yang ada.

Dari pembahasan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa kebijakan pemerintah Kota Semarang tersebut sesuai dengan prinsip pendidikan lingkungan sehingga kedepan kebijakan tersebut dapat dimasukkan dalam kategori kebijakan Kota Ramah Anak perspektif Pendidikan Lingkungan. **Kedua**, dalam pembuatan kebijakan Kota Ramah Anak perspektif Pendidikan Lingkungan terdapat koordinasi antar pemerintah pusat, wilayah, dan daerah juga mendapat

dukungan dari seluruh komponen pemerintah kota Semarang.

Pelaksanaan Kebijakan

Pembahasan pada fokus kali ini adalah pembahasan tentang pelaksanaan kebijakan Kota Ramah Anak perspektif Pendidikan Lingkungan di kota Semarang, yaitu : **Pertama**, Kebijakan Kota Ramah Anak dengan pendekatan Kelurahan Ramah Anak di kota Semarang telah dilaksanakan dalam 5 (lima) bidang atau klaster, yaitu: (1) Partisipasi dan Kebebasan sipil bagi anak, (2) Pengasuhan Keluarga dan alternatif bagi anak, (3) Kesehatan dan kesejahteraan dasar bagi anak, (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan (5) Perlindungan khusus terhadap anak.

Setiap bidang hak anak tersebut terdapat indicator-indikator yang secara umum merujuk pada pendidikan lingkungan, dan sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

yang dibuat walaupun belum maksimal. Kendati demikian, adanya pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan bahwa adanya upaya pemerintah dalam mewujudkan Kota Ramah Anak perspektif pendidikan lingkungan sebagai solusi dan pencarian alternative permasalahan lingkungan di Kota Semarang demi kemajuan kota yang berkelanjutan. **Kedua**, Pemerintah melibatkan semua komponen masyarakat Kota Semarang baik negeri maupun swasta, pusat maupun daerah, dan yang lebih signifikan lagi adalah masyarakat, khususnya ibu dan anak dalam pelaksanaan kebijakan Kota Ramah Anak tersebut.

Penilaian Pelaksanaan Kebijakan

Berdasarkan data diatas dihasilkan penilaian pelaksanaan kebijakan Kota Ramah Anak sebagai berikut.

Tabel 3. Penilaian Pelaksanaan Kebijakan Kota Ramah Anak

No	Pelaksanaan Kebijakan	Hasil	Keterangan
1	Perencanaan Kebijakan Kota Ramah Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan di Kota Semarang	Ada	Lima Bidang atau klaster Kebijakan Kota Ramah Anak perspektif pendidikan lingkungan terpenuhi dan mendapat dukungan dari komponen pemerintah Kota Semarang
2	Pelaksanaan Kebijakan Kota Ramah Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan di Kota Semarang	Ada	Lima Bidang atau klaster pelaksanaan kebijakan Kota Ramah Anak perspektif pendidikan lingkungan terpenuhi dan mendapat dukungan dari komponen pemerintah Kota Semarang
3	Penilaian Kebijakan Kota Ramah Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan di Kota Semarang	Ada	Empat Kriteria penilaian kebijakan Kota Ramah Anak perspektif pendidikan lingkungan terpenuhi dan mendapat dukungan dari komonen pemerintah Kota Semarang

Kesimpulan

Perencanaan Kebijakan

Pertama, Perencanaan kebijakan Kota Ramah Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan dibagi menjadi lima bidang, yaitu (1) Partisipasi dan Kebebasan sipil bagi anak, (2) Pengasuhan Keluarga dan alternatif bagi anak, (3) Kesehatan dan kesejahteraan dasar bagi anak, (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan

(5) Perlindungan khusus terhadap anak. *Kedua*, Pelaksanaan pembuatan perencanaan kebijakan Kota Ramah Anak perspektif pendidikan lingkungan ini, pemerintah melibatkan dukungan dari pemerintah daerah, swasta, dunia usaha dan masyarakat.

Pelaksanaan Kebijakan

Pertama, Pelaksanaan kebijakan Kota Ramah Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan telah

dilaksanakan dalam lima bidang, yaitu (1) Partisipasi dan Kebebasan sipil bagi anak, (2) Pengasuhan Keluarga dan alternatif bagi anak, (3) Kesehatan dan kesejahteraan dasar bagi anak, (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan (5) Perlindungan khusus terhadap anak. *Kedua*, Pelaksanaan kebijakan Kota Ramah Anak tersebut melibatkan semua komponen masyarakat Kota Semarang baik negeri maupun swasta, pusat maupun daerah, dan yang lebih signifikan lagi adalah masyarakat, khususnya ibu dan anak.

Penilaian Kebijakan

Pertama, Penilaian kebijakan Kota Ramah Anak perspektif pendidikan lingkungan di Kota Semarang mengacu pada teori evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) menurut Daniel Stufflebeam yang terdiri dari penilaian konteks, penilaian input, penilaian proses, dan penilaian produk. *Kedua*, Pelaksanaan penilaian tersebut melibatkan dukungan dan kerjasama yang sinergis oleh seluruh komponen masyarakat Kota Semarang.

Daftar Pustaka

- Bappenas. 2011. Direktorat Perkotaan dan Pedesaan.
- Barlia, Lily. 2008. Teori Pembelajaran Lingkungan Hidup di Sekolah Dasar. Royyan Press. Subang.
- Child Friendly Cities. 2011 The CFC Initiative. <http://www.ChildFriendlyCities.org/en/overview/the-efcinitiative>.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hamzah, Syukri. 2013. Pendidikan Lingkungan, Sekelumit Wawasan Pengantar. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Hans Seidel Foundation. 1999. Materi Pendidikan Lingkungan Hidup. Dasar, Strategi, dan Metode Pembelajaran. Menara Cakrawala. Jakarta.
- Heriyanto, Husain. 2005. Krisis Ekologi dan Spiritualitas Manusia, dalam <http://www.conservation.org> atau www.conservation.or.id
- Joga, Nirwono. 2017. *Mewariskan Kota Layak Huni*. PT Gramedia. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup, dalam <http://www.menlh.go.id>.
- Lesmana, Andi. <http://Andibook:WordPress.Com>.
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data kualitatif*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi III. Rakesarasin. Yogyakarta.
- Pamadi, Hajar. dkk. 2016. Pengembangan Pedoman Ruang Ramah Anak Berbasis Kearifan Lokal Untuk Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Mendagri RI No. 4 Tahun 1980.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Ramah Anak.
- Prasertjaningsih, Chris D. 2016. *Inovasi Kota. Edisi dua*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Pratomo, Suko. 2009. Model Pembelajaran Tematik dalam Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, No. 11, Hal. 8-15.
- Riggio, E. 2002. *Child Friendly Cities : Good Governance In The Best Interest Of The Child. " Environment and Urbanization"*.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sumarwoto, 2001. Atur-Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Tilaar, HAR. 1999. *Manajemen Pendidikan Nasional*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal 28 Ayat 2.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang RI. No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Anak-Anak yang dirampas Kebebasannya.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang
Peradilan Anak.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-
Pokok Kesehatan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-
Dasar Pendidikan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang
Keselamatan Kerja.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Otonomi
Daerah.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perkotaan.